

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2026**

**PADA**

**KECAMATAN SRUWENG**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.PKD/46/5/2026**

**TANGGAL : 7 Juli 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2026**

**PADA**

**KECAMATAN SRUWENG**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.PKD/46/5/2026**

**TANGGAL : 7 Juli 2026**



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,  
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,  
Laman [www.inspektorat.kebumenkab.go.id](http://www.inspektorat.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [inspektoratkabkebumen@gmail.com](mailto:inspektoratkabkebumen@gmail.com)

---

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/46/5/2026  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026  
pada Kecamatan Sruweng Kabupaten  
Kebumen.

Yth. Camat Sruweng  
Kabupaten Kebumen  
di  
Sruweng

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

### A. Pendahuluan

#### 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5.
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

## **2. Tujuan Evaluasi**

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

#### 4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

#### 5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026.

#### B. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dari 4 rekomendasi masih terdapat 3 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu:

1. Membuat Pengukuran Kinerja terhadap seluruh Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dan menginfokan faktor keberhasilan atau permasalahan serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
2. Penyusunan LKjIP untuk menarasikan faktor keberhasilan/permasalahan serta solusi atas permasalahan yang dihadapi sesuai dengan standar pada Perbup No 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025.

#### C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

| No | Kategori | Skor       | Interpretasi     |
|----|----------|------------|------------------|
| 1  | AA       | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2  | A        | > 80 – 90  | Memuaskan        |
| 3  | BB       | > 70 – 80  | Sangat Baik      |

| No | Kategori | Skor      | Interpretasi    |
|----|----------|-----------|-----------------|
| 4  | B        | > 60 - 70 | Baik            |
| 5  | CC       | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6  | C        | > 30 - 50 | Kurang          |
| 7  | D        | 0 – 30    | Sangat Kurang   |

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen** memperoleh nilai **71,25** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

| No. | Komponen                                | Bobot      | Nilai        |              |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|     |                                         |            | 2025         | 2026         |
| 1.  | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 21,60        | 22,20        |
| 2.  | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 21,30        | 19,80        |
| 3.  | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 10,80        | 12,00        |
| 4.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 17,50        | 17,25        |
|     | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>71,20</b> | <b>71,25</b> |
|     | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dipublikasikan pada website [www.semarak.kebumenkab.go.id](http://www.semarak.kebumenkab.go.id) diunggah tidak tepat waktu yaitu 6 Februari 2025.
- Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala.

### 2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen belum memiliki SOP Pengukuran Kinerja.
- b. Dokumen Pengukuran Kinerja yang dibuat Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen hanya mencantumkan realisasi anggaran sehingga belum dapat menggambarkan kinerja yang hendak dicapai.

### **3. Pelaporan Kinerja**

Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen telah menyusun Laporan Kinerja yang telah dipublikasikan dan disampaikan secara tepat waktu serta telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen belum menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi AKIP Tahun 2025.

## **D. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dalam mempublikasikan dokumen perencanaan secara tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan.
2. Menyusun dokumen Pengukuran Kinerja terhadap seluruh Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dan menginfokan faktor keberhasilan atau permasalahan serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 dan Tahun 2026.

### E. Apresiasi

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah  
Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP.19720723 199803 1 006

| JABATAN     | PARAF                                                                               | TGL       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SEKRETARIS  |  | 16/7      |
| IRBAN       |  | 15/7-2026 |
| KASUBAG/IFT |                                                                                     |           |

